

**CYBER GROOMING PADA ANAK: ANALISIS FAKTOR RISIKO, DAMPAK
PSIKOSOSIAL, DAN PELANGGARAN HAK ANAK
DALAM PERSPEKTIF SDGs 16**

Chitra Sintarani¹, Eko Handoyo², Edi Waluyo³

^{1,2,3} Universitas Negeri Semarang

Alamat e-mail: (1chitrasintarani76@students.unnes.ac.id)

(2eko.handoyo@mail.unnes.ac.id)

(3waluyowulan@mail.unnes.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to analyze the phenomenon of cyber grooming among children in Indonesia by examining risk factors, psychosocial impacts, and violations of children's rights within the framework of Sustainable Development Goals (SDGs) 16.2. The research employs a qualitative approach using a library research method, drawing on peer-reviewed journal articles, international reports, and relevant national data. The findings reveal that cyber grooming is a complex phenomenon shaped by the interaction of individual vulnerabilities, family dynamics, school contexts, and digital environments. The grooming process is gradual and manipulative, beginning with trust-building and progressing toward exploitation, making it difficult to detect in its early stages. The psychosocial impacts are multidimensional, including emotional distress, decreased self-esteem, impaired social relationships, and reduced academic performance. Furthermore, cyber grooming constitutes a serious violation of children's rights, particularly in terms of protection, safety, and well-being. From the perspective of SDGs 16.2, this phenomenon highlights a gap between global commitments and real-world implementation, largely due to the limitations of existing systems in addressing hidden and processual forms of digital violence. Therefore, a system-based and adaptive approach is required, encompassing strengthened indicators, proactive detection mechanisms, and integrated policy responses to effectively support the elimination of violence against children in the digital era.

Keywords: cyber grooming; elementary school children; digital violence; psychosocial impact; children's rights; SDGs 16.2

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *cyber grooming* pada anak di Indonesia melalui kajian terhadap faktor risiko, dampak psikososial, serta pelanggaran hak anak dalam perspektif *Sustainable Development Goals (SDGs)* 16.2. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), yang memanfaatkan berbagai sumber ilmiah

bereputasi, laporan lembaga internasional, serta data nasional yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa *cyber grooming* merupakan fenomena yang terbentuk melalui interaksi kompleks antara aspek individu, keluarga, sekolah, dan lingkungan digital. Proses *grooming* berlangsung secara bertahap dan manipulatif, dimulai dari pembentukan kepercayaan hingga eksploitasi, sehingga sulit dikenali pada tahap awal. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional, mencakup gangguan emosional, penurunan kepercayaan diri, hambatan relasi sosial, serta penurunan performa akademik. Selain itu, praktik *cyber grooming* merepresentasikan pelanggaran serius terhadap hak anak, khususnya dalam aspek perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan. Dalam perspektif *SDGs* 16.2, fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen global dan implementasi di lapangan, terutama akibat keterbatasan sistem dalam mengantisipasi kekerasan digital yang bersifat tersembunyi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis sistem yang adaptif, mencakup penguatan indikator, deteksi dini, serta respons kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung upaya penghapusan kekerasan terhadap anak di era digital.

Kata Kunci: *cyber grooming*; anak sekolah dasar; kekerasan digital; dampak psikososial; hak anak; *SDGs* 16.2

A. Pendahuluan (12 pt dan Bold)

Transformasi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial anak sekaligus menciptakan lanskap baru risiko kekerasan yang semakin kompleks. Anak usia sekolah dasar kini menjadi pengguna aktif media sosial, platform gim daring, dan aplikasi komunikasi yang memungkinkan interaksi lintas batas secara cepat dan intensif. Lingkungan digital tidak hanya menyediakan peluang pembelajaran dan partisipasi, tetapi juga membuka ruang bagi bentuk kekerasan baru yang bersifat tidak kasatmata, salah satunya *cyber*

grooming. *Cyber grooming* dipahami sebagai proses manipulatif yang berlangsung secara bertahap, di mana pelaku membangun kedekatan emosional untuk memperoleh kepercayaan anak dan mengarah pada eksploitasi seksual atau bentuk penyalahgunaan lainnya (Kloess *et al.*, 2014; Tener, 2025; Whittle *et al.*, 2013). Karakteristik proses yang bertahap dan relasional ini menjadikan *cyber grooming* sulit dikenali pada tahap awal dan meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi (Kloess *et al.*, 2014; Wefers *et al.*, 2024).

Pemahaman terhadap *cyber grooming* perlu ditempatkan sebagai proses relasional yang terbentuk melalui interaksi kompleks antara kerentanan individu, dinamika lingkungan sosial, dan karakteristik struktural platform digital (Livingstone & Stoilova, 2021; Staksrud & Livingstone, 2009). Anak berada dalam sistem yang saling terhubung yang melibatkan keluarga, sekolah, dan ekosistem digital yang secara simultan membentuk tingkat risiko (Livingstone & Stoilova, 2021). Interaksi lintas sistem ini membentuk kondisi risiko yang berkembang secara bertahap, mulai dari eksposur awal terhadap interaksi digital, pembentukan kelekatan emosional, hingga terjadinya manipulasi dan eksploitasi (Tener, 2025). Risiko dalam konteks ini bersifat dinamis dan saling memperkuat sehingga tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor tunggal.

Kerentanan anak sekolah dasar terhadap *cyber grooming* semakin meningkat karena keterbatasan pada aspek perkembangan kognitif dan literasi digital (Livingstone & Stoilova, 2021; OECD, 2021). Anak belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menilai niat tersembunyi dalam

komunikasi, memahami konsekuensi jangka panjang dari interaksi digital, serta mengelola privasi secara efektif (OECD, 2021). Rendahnya kemampuan *risk appraisal* dan *critical evaluation* menyebabkan anak lebih mudah mempercayai orang lain di ruang digital dan sulit membedakan antara interaksi yang aman dan manipulatif. Kondisi ini diperkuat oleh kebutuhan afeksi dan validasi sosial yang tinggi, yang sering dimanfaatkan oleh pelaku melalui strategi komunikasi persuasif seperti pemberian perhatian, pujian, dan dukungan emosional semu (Finkelhor *et al.*, 2022; Fry *et al.*, 2025; Tener, 2025).

Peran keluarga sebagai sistem proteksi terdekat menjadi sangat krusial dalam konteks ini, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan (UNICEF, 2024b, 2025). Penggunaan gawai oleh anak yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai meningkatkan peluang anak terpapar interaksi berbahaya. Keterbatasan literasi digital orang tua serta kurangnya komunikasi terbuka mengenai risiko digital menciptakan kesenjangan perlindungan (*protection gap*) (UNICEF, 2024c). Lingkungan

sekolah juga belum sepenuhnya menjalankan fungsi preventif dalam melindungi anak dari risiko digital (OECD, 2021). Praktik pendidikan di sekolah dasar masih berfokus pada pemanfaatan teknologi sebagai alat pembelajaran, sementara aspek keamanan digital, etika penggunaan teknologi, dan mitigasi risiko belum terintegrasi secara optimal.

Karakteristik lingkungan digital turut berperan sebagai faktor struktural yang memperkuat risiko *cyber grooming* (Livingstone & Stoilova, 2021). Platform digital menyediakan anonimitas, akses tanpa batas, serta fitur komunikasi privat yang memungkinkan pelaku menyembunyikan identitas dan membangun interaksi secara bertahap dengan anak (Kloess *et al.*, 2014). Mekanisme seperti penggunaan identitas palsu, migrasi platform ke ruang komunikasi yang lebih privat, serta komunikasi asinkron memungkinkan pelaku mengontrol relasi dan memperpanjang proses manipulasi tanpa terdeteksi. Struktur ini menjadikan lingkungan digital sebagai *risk amplifier* yang memfasilitasi sekaligus mempertahankan interaksi hingga

mencapai tahap eksploitasi (Kloess *et al.*, 2014; Wefers *et al.*, 2024).

Dalam konteks Indonesia, kekerasan terhadap anak masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan (KemenPPPA, 2024; UNICEF, 2024a). Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat lebih dari 18.000 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 (Kemenpppa, 2025). Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi di berbagai lingkungan, termasuk keluarga dan satuan pendidikan (KPAI, 2024, 2025). Survei nasional juga menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak di Indonesia pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Perkembangan teknologi digital memperluas bentuk kekerasan tersebut ke ruang daring yang lebih kompleks dan sulit dipantau.

Dampak *cyber grooming* tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berimplikasi pada perkembangan psikososial anak secara menyeluruh (Hailes *et al.*, 2019; Mathews *et al.*, 2020). Anak yang terpapar berisiko mengalami kecemasan, depresi,

penurunan kepercayaan diri, serta gangguan dalam relasi sosial dan fungsi akademik (Mathews *et al.*, 2020; Walsh *et al.*, 2015). Dampak ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis digital memiliki konsekuensi yang serius dan berkelanjutan, meskipun sering kali tidak terlihat secara fisik.

Fenomena *cyber grooming* memiliki keterkaitan erat dengan Target 16.2 dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang menekankan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak (Nations, 2015). Target ini mencakup perlindungan dari eksploitasi, penyalahgunaan, dan kekerasan dalam berbagai bentuk, termasuk yang dimediasi oleh teknologi digital (Nations, 2015). Perkembangan bentuk kekerasan digital menunjukkan bahwa pencapaian SDGs 16.2 memerlukan pendekatan yang adaptif dan berbasis sistem yang mencakup dimensi keamanan digital (UNICEF, 2024a).

Penelitian mengenai kekerasan terhadap anak dan risiko digital telah berkembang, namun kajian yang secara spesifik mengkaji *cyber grooming* pada anak sekolah dasar masih terbatas. Sebagian besar

penelitian berfokus pada populasi remaja dan belum mengkaji secara mendalam mekanisme terbentuknya faktor risiko, dampak psikososial, serta pelanggaran hak anak dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi (Finkelhor *et al.*, 2022; Tener, 2025). Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam memahami *cyber grooming* sebagai fenomena lintas sistem yang melibatkan interaksi antara individu, keluarga, sekolah, dan lingkungan digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor risiko *cyber grooming*, mengkaji dampak psikososial yang ditimbulkan, serta mengidentifikasi pelanggaran hak anak dalam perspektif SDGs 16.2.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme terbentuknya faktor risiko *cyber grooming* pada anak sekolah dasar yang melibatkan interaksi antara aspek individu, keluarga, sekolah, dan lingkungan digital?
2. Bagaimana bentuk dan dinamika proses *cyber grooming* pada anak sekolah dasar dalam konteks interaksi digital?

3. Bagaimana dampak psikososial yang ditimbulkan oleh *cyber grooming* terhadap perkembangan emosional dan sosial anak sekolah dasar?
4. Bagaimana praktik *cyber grooming* merepresentasikan pelanggaran hak anak, khususnya dalam aspek perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan anak?
5. Bagaimana fenomena *cyber grooming* pada anak sekolah dasar dapat dianalisis dalam perspektif SDGs 16.2 sebagai upaya mengakhiri kekerasan terhadap anak?

B. Metode Penelitian (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena *cyber grooming* pada anak sekolah dasar melalui analisis kritis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan (John W. Creswell, 2014; Matthew B. Miles *et al.*, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh

dari artikel jurnal ilmiah bereputasi internasional, buku akademik, serta laporan resmi lembaga nasional dan internasional yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, keamanan digital, dan perlindungan anak dalam perspektif SDGs. Literatur yang digunakan diprioritaskan pada publikasi dalam rentang tahun 2015–2025 untuk memastikan keterbaruan dan relevansi data (Snyder, 2019). Sumber literatur diakses melalui *database* ilmiah seperti *Google Scholar*, *Scopus*, serta situs resmi lembaga internasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti *cyber grooming*, *online child exploitation*, *digital risk*, *child protection*, dan SDGs 16.2. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi, yaitu kesesuaian dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, serta relevansi terhadap konteks anak sekolah dasar. Literatur yang tidak memenuhi kriteria tersebut dieliminasi untuk menjaga kualitas data yang dianalisis (Snyder, 2019).

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*), yang dilakukan

melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) membaca dan memahami secara menyeluruh isi literatur, (2) mengidentifikasi konsep dan isu utama, (3) mengelompokkan data ke dalam tema-tema penelitian yang meliputi faktor risiko, dampak psikososial, dan pelanggaran hak anak, serta (4) melakukan interpretasi dan sintesis terhadap temuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkaji kesesuaian informasi dari berbagai literatur yang berbeda (John W. Creswell, 2014; Matthew B. Miles *et al.*, 2014).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Mekanisme Terbentuknya Faktor Risiko *Cyber Grooming* Anak

Mekanisme terbentuknya faktor risiko *cyber grooming* pada anak sekolah dasar merupakan hasil interaksi kompleks antara aspek individu, keluarga, sekolah, dan lingkungan digital yang saling memengaruhi dan memperkuat secara simultan. Risiko tidak muncul secara instan, tetapi berkembang

melalui proses bertahap yang melibatkan kerentanan awal hingga terbentuknya relasi manipulatif antara pelaku dan anak (Kloess *et al.*, 2014).

Pada aspek individu, keterbatasan perkembangan kognitif dan literasi digital menjadi fondasi utama kerentanan anak. Anak usia sekolah dasar belum memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan evaluasi kritis terhadap interaksi digital, sehingga cenderung memaknai komunikasi secara literal dan berbasis kepercayaan (Livingstone & Stoilova, 2021). Rendahnya literasi digital anak meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan siber, termasuk *cyber grooming*. Selain itu, kebutuhan afeksi dan validasi sosial yang tinggi pada anak memperkuat kerentanan tersebut, di mana pelaku memanfaatkan pendekatan emosional untuk membangun kedekatan dan kepercayaan (Tener, 2025; Whittle *et al.*, 2013).

Pada aspek keluarga, mekanisme risiko terbentuk melalui lemahnya pengawasan dan komunikasi digital antara orang tua dan anak. Minimnya kontrol penggunaan gawai serta rendahnya literasi digital orang tua menciptakan kesenjangan

perlindungan (*protection gap*) yang memperbesar peluang anak terpapar interaksi berbahaya (UNICEF, 2024a, 2025). Kurangnya pemahaman orang tua terhadap risiko digital menjadi salah satu faktor meningkatnya paparan anak terhadap kekerasan berbasis *online*. Kondisi ini menyebabkan anak berinteraksi di ruang digital tanpa pendampingan yang memadai dan tanpa kemampuan untuk mengenali risiko.

Pada aspek sekolah, mekanisme risiko diperkuat oleh belum optimalnya peran pendidikan dalam membangun literasi keamanan digital. Sekolah dasar masih berfokus pada penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran, sementara aspek keamanan digital dan perlindungan diri belum terintegrasi secara sistematis (OECD, 2021). Implementasi literasi digital di sekolah yang berada di Indonesia masih terbatas pada keterampilan teknis dan belum menyentuh aspek keamanan digital secara mendalam. Hal ini menyebabkan siswa tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk mengidentifikasi dan merespons ancaman *cyber grooming*.

Pada aspek lingkungan digital, karakteristik platform menjadi faktor

struktural yang memperkuat risiko. Platform digital menyediakan anonimitas, akses tanpa batas, serta fitur komunikasi privat yang memungkinkan pelaku membangun hubungan secara bertahap tanpa terdeteksi (Kloess *et al.*, 2014). Proses *cyber grooming* berlangsung melalui tahapan sistematis seperti *targeting*, *gaining trust*, hingga eksploitasi (Whittle *et al.*, 2013). Dalam konteks Indonesia, meningkatnya penggunaan media sosial oleh anak turut meningkatkan potensi paparan terhadap pelaku kejahatan seksual berbasis digital (Kemenpppa, 2025; KPAI, 2024). Kondisi ini menjadikan lingkungan digital sebagai *risk amplifier* yang mempercepat dan mempertahankan proses manipulasi (Livingstone & Stoilova, 2021).

Interaksi antara keempat aspek tersebut membentuk mekanisme risiko yang bersifat sistemik. Kerentanan individu membuka peluang awal, lemahnya pengawasan keluarga memperluas akses, keterbatasan peran sekolah mengurangi kapasitas pencegahan, sementara karakteristik lingkungan digital memfasilitasi dan memperkuat proses manipulasi. Mekanisme ini

menunjukkan bahwa *cyber grooming* merupakan hasil interaksi lintas sistem yang tidak dapat dijelaskan hanya dari satu faktor.

Pemahaman terhadap mekanisme ini menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak dapat dilakukan secara parsial. Pendekatan yang efektif harus bersifat ekosistem dengan melibatkan penguatan literasi digital anak, peningkatan kapasitas orang tua, integrasi pendidikan keamanan digital di sekolah, serta penguatan regulasi dan pengawasan platform digital (Livingstone & Stoilova, 2021; UNICEF, 2024c). Pendekatan ini menjadi kunci dalam mengurangi risiko *cyber grooming* pada anak sekolah dasar, khususnya dalam konteks Indonesia.

2. Bentuk dan Dinamika Proses

***Cyber Grooming* pada Anak dalam Konteks Interaksi Digital**

Bentuk dan dinamika proses *cyber grooming* pada anak sekolah dasar berlangsung sebagai proses relasional yang bertahap, adaptif, dan manipulatif. Proses ini tidak terjadi secara instan, tetapi berkembang melalui serangkaian tahapan yang dirancang untuk membangun kepercayaan, menciptakan kedekatan emosional, dan pada akhirnya

mengarah pada eksploitasi. Literatur menunjukkan bahwa *cyber grooming* memiliki pola yang relatif konsisten meskipun dapat beradaptasi sesuai karakter korban dan konteks interaksi digital (Kloess *et al.*, 2014; Whittle *et al.*, 2013).

Tahap awal dimulai dari *targeting*, yaitu proses pemilihan korban oleh pelaku berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, aktivitas di media sosial, dan tingkat keterbukaan dalam berinteraksi digital. Anak sekolah dasar menjadi target yang rentan karena cenderung aktif menggunakan platform digital tanpa pemahaman risiko yang memadai (Livingstone & Stoilova, 2021; Staksrud & Livingstone, 2009). Dalam konteks Indonesia, tingginya penggunaan media sosial oleh anak tanpa pengawasan yang optimal meningkatkan peluang pelaku untuk mengidentifikasi dan mendekati korban (KemenPPPA, 2024).

Tahap berikutnya adalah *gaining trust*, di mana pelaku mulai membangun komunikasi yang bersifat ramah dan suportif. Pelaku menggunakan strategi komunikasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan emosional anak, seperti memberikan pujian, perhatian, atau

dukungan. Proses ini menciptakan rasa aman semu yang membuat anak mulai mempercayai pelaku (Tener, 2025). Dinamika ini menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk tidak bersifat spontan, melainkan hasil dari manipulasi yang terencana.

Setelah kepercayaan terbentuk, proses berlanjut pada tahap *emotional bonding* dan *isolation*. Pelaku secara bertahap memperkuat kedekatan emosional dan mulai mengisolasi anak dari lingkungan sosialnya, misalnya dengan meminta komunikasi dilakukan secara privat atau merahasiakan hubungan tersebut. Tahap ini merupakan titik kritis karena anak mulai bergantung secara emosional pada pelaku dan kehilangan referensi dari lingkungan yang aman (Whittle *et al.*, 2013). Studi menunjukkan bahwa manipulasi emosional pada tahap ini meningkatkan kepatuhan anak terhadap permintaan pelaku (Finkelhor *et al.*, 2022; Fry *et al.*, 2025).

Tahap selanjutnya adalah *sexualization* dan *exploitation*, di mana pelaku mulai mengarahkan interaksi ke konten yang bersifat seksual atau eksploitasi. Proses ini dilakukan secara bertahap untuk

mengurangi resistensi anak, misalnya melalui percakapan yang awalnya ringan kemudian berkembang menjadi lebih eksplisit. Dalam banyak kasus, pelaku juga menggunakan tekanan psikologis atau ancaman untuk mempertahankan kontrol terhadap korban (Kloess *et al.*, 2014). Kondisi ini menunjukkan bahwa eksploitasi merupakan hasil akhir dari proses manipulasi yang panjang dan terstruktur.

Dinamika *cyber grooming* dalam konteks digital juga dipengaruhi oleh karakteristik platform yang digunakan. Fitur seperti pesan pribadi, anonimitas, dan kemudahan berpindah platform (*platform migration*) memungkinkan pelaku mengontrol interaksi dan menghindari deteksi. Pelaku sering memindahkan komunikasi dari platform terbuka ke ruang yang lebih privat untuk memperkuat kontrol dan isolasi terhadap korban (Livingstone & Stoilova, 2021). Dalam konteks Indonesia, penggunaan aplikasi pesan instan dan media sosial yang masif mempercepat proses ini karena anak memiliki akses yang luas terhadap berbagai platform komunikasi (KPAI, 2025).

Selain bersifat bertahap, proses *cyber grooming* juga bersifat fleksibel dan adaptif. Pelaku menyesuaikan strategi dengan respons anak, sehingga tahapan tidak selalu linear tetapi dapat berubah sesuai situasi. Hal ini membuat proses *cyber grooming* sulit dideteksi karena sering menyerupai interaksi sosial biasa. Studi menunjukkan bahwa banyak korban tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami manipulasi hingga mencapai tahap eksploitasi (Tener, 2025).

Secara keseluruhan, bentuk dan dinamika *cyber grooming* menunjukkan bahwa proses ini merupakan kombinasi antara manipulasi psikologis dan pemanfaatan teknologi digital. Interaksi yang tampak normal pada tahap awal berkembang menjadi hubungan yang *eksploitatif* melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur. Pemahaman terhadap dinamika ini penting untuk mengidentifikasi titik intervensi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan, khususnya pada tahap awal sebelum terbentuknya emosional yang kuat antara pelaku dan anak.

3. Dampak Psikososial Cyber Grooming pada Anak

Dampak psikososial *cyber grooming* pada anak sekolah dasar tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional dan berkembang melalui interaksi antara pengalaman manipulasi, tekanan psikologis, serta konteks sosial anak. Dampak ini muncul sejak tahap awal proses *grooming* dan dapat berlanjut hingga jangka panjang, memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan akademik anak secara signifikan (Mathews *et al.*, 2020; Walsh *et al.*, 2015).

Pada dimensi emosional, anak yang mengalami *cyber grooming* cenderung menunjukkan peningkatan kecemasan, rasa takut, kebingungan, serta perasaan bersalah. Kondisi ini terjadi karena anak tidak sepenuhnya memahami bahwa dirinya sedang dimanipulasi, sehingga muncul konflik internal antara rasa percaya terhadap pelaku dan ketidaknyamanan yang dirasakan (Tener, 2025). Manipulasi emosional yang dilakukan secara bertahap menyebabkan anak mengalami *emotional entrapment*, yaitu kondisi di mana anak merasa terikat secara psikologis dan sulit keluar dari relasi tersebut. Pengalaman ini berkorelasi dengan meningkatnya risiko gangguan

kesehatan mental seperti depresi dan stres pasca trauma.

Pada dimensi sosial, *cyber grooming* berdampak pada terganggunya kemampuan anak dalam membangun relasi yang sehat. Anak cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami penurunan kepercayaan terhadap orang lain, serta kesulitan dalam menjalin hubungan *interpersonal*. Proses isolasi yang terjadi selama tahap *grooming* memperkuat kecenderungan ini, karena anak terbiasa berinteraksi secara tertutup dengan pelaku dan menjauh dari lingkungan sosial yang aman (Whittle *et al.*, 2013). Dalam konteks Indonesia, laporan menunjukkan bahwa anak korban kekerasan digital sering mengalami penurunan interaksi sosial dan kesulitan beradaptasi di lingkungan sekolah

Pada dimensi kognitif dan akademik, dampak *cyber grooming* terlihat pada menurunnya konsentrasi, motivasi belajar, serta performa akademik anak. Tekanan psikologis yang dialami menyebabkan anak sulit fokus dan mengalami gangguan dalam proses belajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis digital tidak hanya

berdampak pada aspek psikologis, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan pencapaian pendidikan anak (Mathews *et al.*, 2020).

Dampak lain yang signifikan adalah munculnya gangguan pada konsep diri (*self-concept*) dan harga diri (*self-esteem*). Anak yang mengalami manipulasi dan eksploitasi cenderung mengalami penurunan kepercayaan diri serta memiliki persepsi negatif terhadap diri sendiri. Hal ini disebabkan oleh internalisasi pengalaman negatif dan tekanan yang diberikan oleh pelaku, termasuk rasa malu dan takut terhadap konsekuensi sosial (Walsh *et al.*, 2015). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan identitas anak.

Selain itu, dinamika *cyber grooming* juga berpotensi menimbulkan *revictimization*, yaitu risiko anak mengalami kembali bentuk kekerasan serupa di kemudian hari. Kerentanan yang tidak ditangani secara tepat dapat membuat anak lebih mudah menjadi target eksploitasi ulang, terutama jika tidak didukung oleh lingkungan yang protektif. Hal ini menunjukkan bahwa dampak *cyber grooming* tidak berhenti pada satu

peristiwa, tetapi dapat berlanjut sebagai siklus risiko.

Dalam konteks Indonesia, meningkatnya penggunaan teknologi digital tanpa diimbangi dengan literasi dan perlindungan yang memadai memperbesar dampak psikososial tersebut. Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, termasuk yang berbasis digital, berdampak pada kesejahteraan mental dan sosial anak secara luas (Kemenpppa, 2025; UNICEF, 2024b). Kondisi ini menegaskan bahwa dampak *cyber grooming* bukan hanya isu individual, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian sistemik.

Secara keseluruhan, dampak psikososial *cyber grooming* menunjukkan bahwa fenomena ini memiliki konsekuensi yang kompleks dan berlapis. Dampak tidak hanya muncul pada tingkat individu, tetapi juga memengaruhi interaksi sosial dan perkembangan jangka panjang anak. Pemahaman yang mendalam terhadap dampak ini penting untuk merumuskan strategi intervensi yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

4. Representasi Pelanggaran Hak Anak dalam Praktik Cyber Grooming

Praktik *cyber grooming* merepresentasikan pelanggaran hak anak yang bersifat sistemik karena terjadi melalui proses manipulasi relasional yang memanfaatkan kerentanan perkembangan anak sekaligus celah dalam sistem perlindungan sosial dan digital. Dalam kerangka hak anak, fenomena ini melanggar prinsip dasar *non-violence*, *best interests of the child*, serta hak atas perlindungan dari eksploitasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Nations, 2015). Pelanggaran tidak terjadi pada satu dimensi saja, tetapi meluas pada aspek perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan anak secara simultan.

a. Pelanggaran Hak Perlindungan: Eksploitasi melalui Manipulasi Relasional

Pada aspek perlindungan, *cyber grooming* menunjukkan bentuk kekerasan yang bersifat non-fisik namun berdampak signifikan, yaitu manipulasi psikologis yang sistematis. Pelaku tidak langsung melakukan eksploitasi, tetapi membangun hubungan secara bertahap melalui strategi *gaining trust* dan *emotional bonding*, sehingga anak secara tidak sadar masuk dalam relasi yang eksploitatif (Kloess *et al.*, 2014; Tener,

2025). Mekanisme ini menunjukkan bahwa anak kehilangan kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sadar (*informed consent*) karena relasi telah dimanipulasi sejak awal.

Pelanggaran hak perlindungan dalam konteks ini bersifat prosedural, bukan hanya berfokus pada hasil akhir. Setiap tahap dalam cyber grooming mulai dari pendekatan awal hingga eksploitasi merupakan bentuk pelanggaran karena melibatkan penyalahgunaan kepercayaan anak secara sistematis (Jonsson *et al.*, 2019). Proses ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak selalu terjadi secara langsung, tetapi berkembang melalui relasi manipulatif yang bertahap dan terstruktur, di mana pelaku membangun kontrol emosional terhadap korban melalui interaksi digital yang intens dan berulang (Andana *et al.*, 2025; Winters *et al.*, 2020). Kondisi tersebut memperluas definisi kekerasan terhadap anak dari yang sebelumnya dipahami sebagai tindakan insidental menjadi proses relasional yang berkelanjutan dan sulit terdeteksi dalam sistem perlindungan konvensional. Dengan demikian, cyber grooming tidak hanya melanggar hak anak untuk dilindungi

dari eksploitasi, tetapi juga mencerminkan keterbatasan sistem perlindungan dalam mengidentifikasi dan mencegah kekerasan sejak tahap awal interaksi digital.

b. Pelanggaran Hak Keamanan:
Kegagalan Perlindungan di Ruang Digital

Pada aspek keamanan, *cyber grooming* mengungkap ketidaksesuaian antara hak anak atas lingkungan yang aman dengan realitas ruang digital yang bersifat terbuka, dinamis, dan minim kontrol efektif. Anak memiliki hak untuk merasa aman dalam setiap ruang interaksi, termasuk ruang digital, namun karakteristik platform digital seperti anonimitas, akses tanpa batas, serta komunikasi privat justru menciptakan kondisi yang memfasilitasi pelaku untuk mendekati anak tanpa deteksi dan membangun relasi manipulatif secara bertahap (Soldino & Seigfried-Spellar, 2024; Villacampa & Gómez, 2017). Selain itu, tingginya intensitas penggunaan media digital oleh anak, termasuk interaksi melalui platform berbasis pesan dan media sosial, semakin memperbesar peluang terjadinya interaksi berisiko di ruang digital harus menjadi pantauan orang tua (Ofcom,

2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya aman bagi anak, terutama ketika tidak disertai dengan sistem pengawasan yang memadai.

Pelanggaran hak keamanan dalam konteks ini tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan pada level struktural. Sistem teknologi yang ada belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi pola interaksi berbahaya secara real-time, terutama karena praktik *grooming* berlangsung secara terselubung dan adaptif (Hamilton-Giachritsis *et al.*, 2017). Selain itu, regulasi dan mekanisme pengawasan digital cenderung tertinggal dibandingkan dengan kecepatan perkembangan teknologi, sehingga menciptakan kesenjangan perlindungan (*protection gap*) yang signifikan. UNICEF (2024c) menegaskan bahwa ruang digital saat ini belum sepenuhnya dirancang dengan pendekatan berbasis perlindungan anak (*child-centered design*), sehingga masih menyisakan celah eksploitasi.

Dalam konteks Indonesia, meningkatnya kasus kekerasan berbasis digital terhadap anak menunjukkan bahwa sistem

perlindungan belum mampu menjangkau ruang interaksi daring secara efektif. Kondisi ini menegaskan bahwa pelanggaran hak keamanan anak dalam *cyber grooming* bukan semata-mata akibat tindakan pelaku, tetapi juga merupakan konsekuensi dari lemahnya sistem perlindungan digital yang belum adaptif terhadap dinamika risiko di era teknologi.

c. Pelanggaran Hak Kesejahteraan:

Dampak terhadap

Perkembangan Psikososial

Pada aspek kesejahteraan, *cyber grooming* berdampak langsung terhadap kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dampak ini meliputi kecemasan, depresi, penurunan harga diri, serta gangguan dalam relasi sosial dan fungsi akademik (Walsh *et al.*, 2015). Pelanggaran dalam konteks ini bersifat konsekuensial, yaitu muncul sebagai akibat dari proses manipulasi yang dialami anak.

Kesejahteraan anak tidak hanya diukur dari kondisi fisik, tetapi juga dari kesehatan mental dan kemampuan untuk berkembang secara optimal. Ketika anak mengalami tekanan psikologis akibat *cyber grooming*, maka haknya untuk tumbuh dan

berkembang secara sehat telah dilanggar. Dampak jangka panjang seperti trauma dan *revictimization* menunjukkan bahwa pelanggaran ini memiliki konsekuensi yang berkelanjutan dan dapat memengaruhi kehidupan anak di masa depan (Fortunato *et al.*, 2025; Walsh *et al.*, 2015).

Dalam konteks sosial, pelanggaran kesejahteraan juga terlihat dari terganggunya relasi anak dengan lingkungan sekitarnya. Anak cenderung menarik diri, kehilangan kepercayaan, dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak *cyber grooming* tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak pada integrasi sosial anak.

Analisis terhadap ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa *cyber grooming* merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang bersifat sistemik dan multidimensional. Pelanggaran tidak hanya terjadi karena tindakan pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kegagalan sistem dalam menyediakan perlindungan yang memadai bagi anak di ruang digital. Interaksi antara kerentanan

individu, lemahnya pengawasan keluarga, keterbatasan peran sekolah, serta karakteristik lingkungan digital menciptakan kondisi yang memungkinkan pelanggaran hak anak terjadi secara berulang dan sulit terdeteksi (Livingstone & Stoilova, 2021; Mathews *et al.*, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di era digital tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai hasil dari interaksi lintas sistem yang saling memperkuat.

Fenomena ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak di era digital tidak dapat hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi harus mencakup upaya pencegahan yang berbasis sistem dan berorientasi jangka panjang. Pendekatan yang diperlukan meliputi penguatan literasi digital anak, peningkatan kapasitas orang tua dan guru dalam melakukan pendampingan, serta pengembangan regulasi dan desain platform digital yang lebih ramah anak dan responsif terhadap Risiko. Tanpa pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, pelanggaran hak anak dalam bentuk *cyber grooming* akan terus berulang dan sulit dikendalikan dalam

ekosistem digital yang terus berkembang.

5. Analisis *Cyber Grooming* dalam Perspektif SDGs 16.2

a. Kesesuaian *Cyber Grooming* dengan Domain dan Indikator SDGs 16.2

Fenomena *cyber grooming* beririsan langsung dengan domain inti SDGs 16.2 yaitu tentang kekerasan terhadap anak, eksploitasi seksual, dan penyalahgunaan karena prosesnya memproduksi relasi *abusif* melalui manipulasi psikologis yang berujung pada eksploitasi (Nations, 2015). Dalam kerangka indikator, praktik ini secara simultan berkontribusi pada kekerasan emosional (16.2.3) melalui *emotional entrapment* dan kontrol relasional, serta kekerasan seksual (16.2.2) melalui proses seksualisasi bertahap yang sering didahului oleh normalisasi interaksi pribadi (Nations, 2015; Tener, 2025; Whittle *et al.*, 2013).

Karakter multi-tahap tersebut menunjukkan bahwa satu episode *cyber grooming* dapat berkontribusi pada lebih dari satu indikator SDGs 16.2 secara simultan, sehingga pembacaan indikator yang parsial berisiko mereduksi kompleksitas

kasus dan menghasilkan interpretasi yang tidak komprehensif. Implikasinya, sistem *monitoring SDGs* perlu mengakui adanya *overlap* antar indikator serta mengembangkan instrumen pengukuran yang mampu menangkap lintasan proses kekerasan, mulai dari tahap pendekatan awal, pembentukan kepercayaan, hingga eksploitasi, bukan hanya pada kejadian puncak yang dilaporkan. Tanpa pengayaan instrumen tersebut, kontribusi *cyber grooming* terhadap capaian SDGs 16.2 berpotensi tidak teridentifikasi secara optimal dan menjadi *measurement blind spot* dalam evaluasi global terhadap kekerasan terhadap anak.

b. Transformasi Kekerasan terhadap Anak di Era Digital

Transformasi kekerasan terhadap anak dari bentuk fisik ke digital mengubah karakter kekerasan menjadi tidak kasatmata (*invisible harm*) dan bersifat *prosesual*, sehingga sulit dikenali dalam tahap awal. Pada praktik *cyber grooming*, kekerasan tidak dimulai dari tindakan eksplisit, melainkan dari interaksi yang tampak prososial seperti komunikasi yang ramah, suportif, dan penuh perhatian, yang secara bertahap

berkembang menjadi manipulatif melalui akumulasi kepercayaan dan ketergantungan emosional (Kloess *et al.*, 2014; Whittle *et al.*, 2013). Pola ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam konteks digital tidak bersifat insidental, tetapi merupakan hasil dari proses relasional yang terstruktur dan berlapis.

Sifat *low visibility–high impact* pada *cyber grooming* menyebabkan pendekatan deteksi yang berbasis pada tanda-tanda fisik menjadi tidak memadai, karena tidak terdapat indikator yang mudah diamati secara langsung. Selain itu, dinamika *grooming* yang adaptif di mana pelaku menyesuaikan strategi komunikasi dengan respons anak dan menjadikan proses ini semakin sulit diidentifikasi baik oleh korban maupun lingkungan sekitarnya (Tener, 2025). Adaptivitas ini memperkuat sifat tersembunyi dari kekerasan digital, karena interaksi yang terjadi sering kali menyerupai hubungan sosial yang normal.

UNICEF (2024c, 2024a) menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak di ruang digital sering mengalami *underreporting*, terutama karena korban tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam situasi manipulatif pada fase awal.

Ketidaksadaran ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengalaman korban dan sistem pelaporan yang ada, yang umumnya hanya menangkap kasus pada tahap eksploitasi atau setelah terjadi dampak yang signifikan. Dalam konteks ini, kekerasan digital seperti *cyber grooming* sering kali tidak terdeteksi dalam sistem statistik resmi, sehingga kontribusinya terhadap indikator kekerasan anak menjadi tidak terlihat secara akurat.

Implikasinya, kerangka pemantauan SDGs 16.2 yang masih bergantung pada pelaporan kasus perlu dikembangkan dengan memasukkan indikator berbasis proses (*process-based indicators*). Indikator ini dapat mencakup pola interaksi digital yang berisiko, seperti frekuensi komunikasi privat dengan pihak tidak dikenal, perpindahan platform (*platform migration*) ke ruang yang lebih tertutup, serta adanya permintaan kerahasiaan dalam interaksi. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi *cyber grooming* sebelum mencapai tahap eksploitasi, sehingga memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan anak (Livingstone & Stoilova, 2021; UNICEF, 2024c).

Tanpa pengembangan indikator semacam ini, kekerasan digital akan tetap menjadi fenomena yang tersembunyi dan sulit diukur dalam kerangka *SDGs*.

c. Kesenjangan Implementasi *SDGs* 16.2 di Era Digital

Terdapat kesenjangan yang signifikan antara komitmen normatif dalam *SDGs* 16.2 dan praktik perlindungan anak di lapangan, yang terutama disebabkan oleh kecepatan inovasi teknologi digital yang melampaui kemampuan adaptasi regulasi dan sistem perlindungan anak (Livingstone & Stoilova, 2021). Banyak kebijakan perlindungan anak masih berorientasi pada bentuk kekerasan konvensional yang bersifat fisik dan langsung, sementara fenomena *cyber grooming* berkembang dalam ekosistem digital yang kompleks dengan memanfaatkan fitur seperti anonimitas, *direct messaging*, dan *ephemeral content* yang sulit diawasi secara real-time (Kloess *et al.*, 2014). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain kebijakan yang ada dengan karakteristik risiko baru di ruang digital.

Kesenjangan tersebut semakin terlihat melalui meningkatnya penetrasi internet pada anak yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai serta sistem pelaporan yang ramah anak dan responsif terhadap kekerasan berbasis digital di Indonesia. Rendahnya literasi digital tidak hanya berdampak pada anak sebagai pengguna, tetapi juga pada orang tua dan pendidik yang berperan sebagai sistem proteksi terdekat. Hal ini memperkuat kondisi kerentanan anak terhadap *cyber grooming*, karena tidak terdapat mekanisme pencegahan maupun deteksi dini yang efektif dalam lingkungan sosial terdekat.

Stoilova *et al.* (2021) mengidentifikasi fenomena *policy lag*, yaitu jeda antara munculnya risiko baru akibat perkembangan teknologi dengan respons kebijakan yang mengaturnya. Dalam konteks *cyber grooming*, *policy lag* ini menyebabkan intervensi sering kali bersifat reaktif dan datang setelah proses manipulasi mencapai tahap lanjut, sehingga peluang pencegahan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menghambat pencapaian *SDGs* 16.2 karena indikator keberhasilan lebih banyak

bergantung pada penanganan kasus daripada pencegahan risiko sejak dini.

Kesenjangan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan anak yang bersifat sektoral dan terfragmentasi tidak lagi memadai dalam menghadapi kekerasan digital. Diperlukan pendekatan kebijakan yang bersifat adaptif dan berbasis sistem, yang mampu mengintegrasikan aspek teknologi, pendidikan, dan perlindungan sosial secara simultan (UNICEF, 2024a). Konsep *regulatory foresight* menjadi penting dalam konteks ini, yaitu kemampuan kebijakan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan potensi risiko yang ditimbulkannya sebelum terjadi secara luas. Selain itu, pembaruan kebijakan yang bersifat *iteratif* dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) diperlukan agar regulasi dapat terus relevan dengan dinamika platform digital yang cepat berubah.

Dengan demikian, kesenjangan antara kebijakan dan praktik dalam perlindungan anak di era digital menunjukkan bahwa pencapaian SDGs 16.2 tidak hanya bergantung pada komitmen normatif, tetapi juga pada kapasitas sistem untuk beradaptasi terhadap perubahan

teknologi. Tanpa adanya transformasi dalam pendekatan kebijakan, fenomena seperti *cyber grooming* akan terus berkembang dan sulit dikendalikan, sehingga menghambat upaya global dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak.

d. Pendekatan Ekosistem (*Multi-Level Governance*) untuk Pencapaian SDGs 16.2

Fenomena *cyber grooming* menuntut penerapan pendekatan ekosistem berbasis *multi-level governance*, karena risiko yang muncul tidak hanya berasal dari individu, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor personal, sosial, dan struktural dalam lingkungan digital. Dalam kerangka SDGs 16.2, pendekatan ini menjadi krusial karena upaya mengakhiri kekerasan terhadap anak tidak dapat dicapai melalui intervensi tunggal, melainkan memerlukan integrasi lintas level yang saling memperkuat.

Pada level individu, penguatan *risk recognition* dan *critical digital literacy* berperan sebagai kapasitas dasar dalam meningkatkan kemampuan anak untuk mengidentifikasi tanda-tanda manipulasi dan interaksi berisiko di ruang digital (Livingstone & Stoilova, 2021; Staksrud &

Livingstone, 2009). Literasi digital dalam konteks ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan reflektif dan kritis dalam memahami dinamika relasi online. Kemampuan ini menjadi penting karena *cyber grooming* sering kali tersamarkan dalam bentuk komunikasi yang tampak normal.

Pada level keluarga, pendekatan *active mediation* melalui dialog terbuka, penetapan aturan penggunaan teknologi, serta praktik *co-use* berfungsi sebagai proteksi proksimal yang dapat menurunkan kemungkinan anak terlibat dalam interaksi berisiko (UNICEF, 2024a). Peran keluarga menjadi strategis karena berada pada garis terdepan dalam membentuk pola penggunaan teknologi anak, sekaligus sebagai sistem dukungan pertama dalam mendeteksi dan merespons potensi ancaman (Ofcom, 2023).

Pada level sekolah, integrasi kurikulum keamanan digital menjadi elemen penting dalam memperluas kompetensi preventif siswa. Pendidikan digital yang hanya berfokus pada keterampilan teknis tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas risiko digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan

yang menggabungkan literasi digital dengan pendidikan perlindungan diri, etika bermedia, serta pemahaman tentang risiko interaksi online. OECD (2021) menekankan bahwa pendidikan digital harus mencakup dimensi keamanan dan kesejahteraan agar dapat berkontribusi secara efektif terhadap perlindungan anak.

Pada level kebijakan dan sistem, diperlukan penguatan regulasi serta standar keselamatan platform digital yang mampu merespons dinamika teknologi secara adaptif. Implementasi fitur seperti verifikasi usia, pembatasan komunikasi dari akun tidak dikenal, serta *nudging* keamanan merupakan bentuk intervensi struktural yang dapat mengurangi peluang terjadinya *cyber grooming*. OECD (2021) dan UNICEF (2024a) menekankan pentingnya prinsip *child safety by design*, yaitu pendekatan di mana keselamatan anak diintegrasikan sejak tahap perancangan teknologi, bukan sekadar ditambahkan sebagai fitur pelengkap. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari tanggung jawab individu ke tanggung jawab sistem dalam melindungi anak di ruang digital.

Sinergi antar level tersebut menjadi prasyarat utama dalam memastikan bahwa intervensi tidak bersifat parsial atau terfragmentasi. Tanpa integrasi yang kuat, upaya perlindungan anak berisiko tidak efektif karena hanya menangani sebagian aspek dari masalah yang bersifat sistemik. Oleh karena itu, pendekatan ekosistem dalam *multi-level governance* tidak hanya relevan, tetapi menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung pencapaian SDGs 16.2 secara substansial di era digital.

D. Kesimpulan

Fenomena *cyber grooming* pada anak sekolah dasar di Indonesia merepresentasikan bentuk kekerasan digital yang kompleks, tersembunyi, dan prosesual. Praktik ini muncul dari interaksi antara kerentanan anak, lemahnya pengawasan keluarga, keterbatasan peran sekolah, serta karakteristik lingkungan digital yang memungkinkan manipulasi berlangsung bertahap. Dampaknya bersifat multidimensional, mencakup aspek emosional, sosial, dan perkembangan anak dengan konsekuensi jangka panjang terhadap kesejahteraan psikososial. Dalam perspektif hak anak, fenomena ini

merupakan pelanggaran serius terhadap hak perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan, sekaligus menunjukkan kesenjangan antara komitmen global SDGs 16.2 dan implementasi di lapangan.

Oleh karena itu, pencapaian SDGs 16.2 memerlukan pendekatan yang adaptif, preventif, dan berbasis sistem. Upaya strategis meliputi penguatan indikator kekerasan digital yang bersifat prosesual, pengembangan sistem deteksi proaktif berbasis analisis perilaku digital, integrasi literasi digital dalam pendidikan, serta penguatan peran keluarga melalui *digital parenting*. Selain itu, diperlukan regulasi dan desain platform yang menerapkan prinsip *child safety by design*, penguatan layanan pemulihan psikososial, serta kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang komprehensif. Tanpa langkah-langkah tersebut, *cyber grooming* akan tetap sulit terdeteksi dan terus menghambat upaya penghapusan kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Andana, C., Saldaña, O., & Rodríguez-Carballeira, Á. (2025).

- Understanding Child Sexual Exploitation Dynamics: Development and Validation of a Taxonomy of Recruitment and Domination Strategies. *Sexual Abuse*, 37(5), 529–552. <https://doi.org/10.1177/10790632241271091>
- Braun, Virginia., & Clarke, Victoria. (2022). *Thematic analysis: a practical guide*. SAGE.
- Finkelhor, D., Turner, H., & Colburn, D. (2022). Prevalence of Online Sexual Offenses Against Children in the US. *JAMA Network Open*, 5(10), e2234471. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.34471>
- Fortunato, E., Slikboer, R., Henshaw, M., & Ogloff, J. R. P. (2025). Females who engage in online child sexual exploitation: a critical narrative review. In *Psychology, Crime and Law*. Routledge. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2025.2540384>
- Fry, D., Krzeczowska, A., Ren, J., Lu, M., Fang, X., Fry, D., Krzeczowska, A., Anderson, N., Ren, J., Lu, M., Jin, W., Liu, W., Vermeulen, I., McFeeters, A., Harker-Roa, A., Jaramillo Diaz, K., Kurdi, Z., Marmolejo Lozano, M. P., Olié, L., ... Fang, X. (2025). Prevalence estimates and nature of online child sexual exploitation and abuse: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 9(3), 184–193. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(24\)00329-8](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(24)00329-8)
- Hailes, H. P., Yu, R., Danese, A., & Fazel, S. (2019). Long-term outcomes of childhood sexual abuse: an umbrella review. *The Lancet Psychiatry*, 6(10), 830–839. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(19\)30286-X](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30286-X)
- Hamilton-Giachritsis, C., Hanson, E., Whittle, H., & Beech, A. (2017). “Everyone deserves to be happy and safe.”
- John W. Creswell. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). SAGE Publication, Inc.
- Jonsson, L. S., Fredlund, C., Priebe, G., Wadsby, M., & Svedin, C. G. (2019). Online sexual abuse of adolescents by a perpetrator met online: a cross-sectional study. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 13(1), 32. <https://doi.org/10.1186/s13034-019-0292-1>
- KemenPPPA. (2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Kemenpppa. (2025). *Data SIMFONI PPA*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Kloess, J. A., Beech, A. R., & Harkins, L. (2014). Online Child Sexual Exploitation. *Trauma, Violence, & Abuse*, 15(2), 126–139. <https://doi.org/10.1177/1524838013511543>
- KPAI. (2024). *Laporan Akhir Tahun 2024*.
- KPAI. (2025). *LAPORAN AKHIR TAHUN KPAI 2025 “Pengawasan*

- KPAI Ungkap Tantangan Serius Situasi dan Kondisi Anak Indonesia, Dorong Efektivitas Sistem Perlindungan Anak Nasional.”
<https://www.kpai.go.id/files/2026/01/siaran-pers-laporan-akhir-tahun-KPAI-2025.pdf>
- Livingstone, S. ;, & Stoilova, M. (2021). *The 4Cs: Classifying Online Risk to Children*.
<https://doi.org/10.21241/ssoar.71817>
- Mathews, B., Pacella, R., Dunne, M. P., Simunovic, M., & Marston, C. (2020). Improving measurement of child abuse and neglect: A systematic review and analysis of national prevalence studies. *PLoS ONE*, 15(1).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227884>
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Nations, U. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. In *Sustainable Development Goals Series*.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-07461-5_1
- OECD. (2021). *Children In The Digital Environment Revised Typology Of Risks*. OECD Digital Economy Papers.
- Ofcom. (2023). *Children and Parents: Media Use and Attitudes*.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Soldino, V., & Seigfried-Spellar, K. C. (2024). Criminological differences between contact-driven and online-focused suspects in online child sexual grooming police reports. *Child Abuse and Neglect*, 149.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106696>
- Staksrud, E., & Livingstone, S. (2009). Children and online risk. *Information Communication and Society*, 12(3), 364–387.
<https://doi.org/10.1080/13691180802635455>
- Tener, D. (2025). Reprint: Sibling sexual abuse: A commentary based on seven studies, seven insights. *Child Abuse & Neglect*, 162, 107323.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2025.107323>
- UNICEF. (2024a). *Every Child's Protected From Violence, Exploitation, Abuse, Neglect, and Harmful Practices*.
- UNICEF. (2024b). *Global Annual Results Report 2024*.
- UNICEF. (2024c). *Protecting children from violence and exploitation in relation to the digital environment Policy Brief*. www.unicef.org
- UNICEF. (2025). *Childhood in a Digital World*.
- Villacampa, C., & Gómez, M. J. (2017). Online child sexual grooming. *International Review of Victimology*, 23(2), 105–121.

<https://doi.org/10.1177/0269758016682585>

Walsh, K., Zwi, K., Woolfenden, S., & Shlonsky, A. (2015). School-based education programmes for the prevention of child sexual abuse. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2015(4). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004380.pub3>

Wefers, S., Dieseth, T., George, E., Øverland, I., Jolapara, J., McAree, C., & Findlater, D. (2024). Understanding and deterring online child grooming: A qualitative study. *Sexual Offending: Theory, Research, and Prevention*, 19. <https://doi.org/10.5964/sotrap.13147>

Whittle, H., Hamilton-Giachritsis, C., Beech, A., & Collings, G. (2013). A review of online grooming: Characteristics and concerns. *Aggression and Violent Behavior*, 18(1), 62–70. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.09.003>

Winters, G. M., Jeglic, E. L., & Kaylor, L. E. (2020). Validation of the Sexual Grooming Model of Child Sexual Abusers. *Journal of Child Sexual Abuse*, 29(7), 855–875. <https://doi.org/10.1080/10538712.2020.1801935>